

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL
WHATSAPP (*CYBER CRIME*)**

(STUDI KASUS POLDA SUMATERA UTARA)

SKRIPSI

OLEH:

**IMANUEL PUTRA MANDIRI TARIGAN
NPM. 198400052**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/5/26

Access From (repository.uma.ac.id)4/5/26

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL
WHATSAPP (*CYBER CRIME*)**

(STUDI KASUS POLDA SUMATERA UTARA)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Oleh:

**IMANUEL PUTRA MANDIRI TARIGAN
NPM. 198400052**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/5/26


HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online
Melalui Media Sosial Whatsapp (*Cyber Crime*) (Studi Kasus
Polda Sumatera Utara)

Nama : Imanuel Putra Mandiri Tarigan

NPM : 198400052

Fakultas : Hukum



Tanggal Lulus: 2 Juli 2025

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imanuel Putra Mandiri Tarigan
NPM : 198400052
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Sosial Whatsapp (*Cyber Crime*) (Studi Kasus Polda Sumatera Utara).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 1 Oktober 2025
Yang menyatakan



(Immanuel Putra Mandiri Tarigan)

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL WHATSAPP (*CYBER CRIME*) (STUDI KASUS POLDA SUMATERA UTARA)

OLEH:

**IMANUEL PUTRA MANDRI TARIGAN
NPM: 198400052**

Perkembangan zaman membuat manusia ingin semua proses yang instan sehingga segala cara dilakukan. Media sosial menjadi salah satu cara untuk mencapai hal yang instan contohnya melakukan penipuan online melalui media *whatsapp*. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui modus operasi melakukan penipuan online melalui media sosial *whatsapp* dan untuk menjabarkan implementasi penyelidikan kasus penipuan online melalui media sosial *whatsapp* oleh pihak kepolisian. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan metode yuridis normatif. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana modus operandi yang dilakukan dengan cara menipu oleh oknum tidak bertanggung-jawab di media sosial. Yang dimana oknum tersebut bisa dikenakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang mengatur ketentuan penipuan dengan memberikan informasi palsu dalam media elektronik, sehingga barang siapa yang melanggarnya telah melakukan tindak pidana penipuan. Ketentuan pidananya dapat dilihat dalam Pasal 45A ayat (1) karena pemetaan yang menyangkut kejahatan dunia maya menyangkut juga hubungan antar kawasan, antar wilayah, dan antar negara. Sehingga penetapan yurisdiksi yang jelas mutlak diperlukan.

Kata Kunci: Bukti Informasi Elektronik, Tindak Pidana Penipuan Online, dan Hukum Acara Pidana.

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST ONLINE FRAUD CRIME THROUGH WHATSAPP SOCIAL MEDIA (CYBER CRIME) (CASE STUDY OF NORTH SUMATRA REGIONAL POLICE)

BY:

**IMANUEL PUTRA MANDRI TARIGAN
NPM: 198400052**

The development of the times makes people want all processes to be instant so that all means are used. Social media has become one way to achieve instant things, for example, committing online fraud through WhatsApp media. The purpose of this paper is to find out the modus operandi of committing online fraud through WhatsApp social media and to describe the implementation of investigations into online fraud cases through WhatsApp social media by the police. The method used in this paper is to use a normative juridical method approach. The problem discussed in this paper is how the modus operandi is carried out by deceiving irresponsible individuals on social media. Where these individuals can be subject to Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) in Article 28 paragraph (1) of the ITE Law which regulates the provisions of fraud by providing false information in electronic media, so that anyone who violates it has committed a criminal act of fraud. The criminal provisions can be seen in Article 45A paragraph (1) because the mapping concerning cybercrime also concerns relations between regions, between areas, and between countries. So that the determination of clear jurisdiction is absolutely necessary.

Keywords: Electronic Information Evidence, Online Fraud Crimes, and Criminal Procedure Law.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. **Data Pribadi**

Nama : Imanuel Putra Mandiri Tarigan
Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Morawa, 16 November 2000
Alamat : Jl. Bandar Labuhan Dusun III Tanjung Morawa A
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Katolik
Status Pribadi : Belum Menikah

2. **Data Orang Tua**

Ayah : Indra Harapan Tarigan S.Pd
Ibu : Almh Elfrida Br Manurung
Anak ke : 1 dari 3 bersaudara

3. **Pendidikan**

SD Negeri 101896 Kiri Hulu I : Lulus Tahun 2013
SMP Negeri 1 Tanjung Morawa A : Lulus Tahun 2016
SMA Negeri 1 Lubuk Pakam : Lulus Tahun 2019
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunianya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Sosial Whatsapp (Cyber Crime) (Studi Kasus Polda Sumatera Utara)”**.

Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua terkasih dan tercinta Ayah Indra Harapan Tarigan S.Pd dan Ibu Almh Elfrida Br Manurung atas segala doa, dukungan, dan cinta kasih yang selalu diberikan. Tanpa diduga dan diragukan lagi, mereka telah memberikan semangat dan motivasi yang luar biasa dalam perjalanan penulisan skripsi ini.

Diucapkan terimakasih juga yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universtas Medan Area.
3. Bapak Dr. M. Yusrizal Adi Syaputra, S.H., M.H, selaku Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Hukum Universtas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.


5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H, selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Sistem Informasi Akademik Fakultas Hukum Universtas Medan Area.
6. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H, selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universtas Medan Area.
7. Ibu Dr. Montayana Meher, S.H., M.Kn, selaku Kepala Pusat Kajian Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universtas Medan Area.
8. Bapak Riswan Munthe, S.H., M.H, selaku Kepala Laboratorium dan Kepala Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universtas Medan Area.
9. Bapak Prof. Dr. H. Maswandi, S.H., M.Hum, selaku penguji sidang skripsi penulis.
10. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan banyak waktu dan pikiran dalam membimbing skripsi penulis hingga selesai.
11. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H, selaku Ketua sidang skripsi penulis.
12. Bapak Aldi Subhan Lubis, S.H., M.Kn, selaku Sekretaris sidang skripsi penulis.
13. Ibu Aipda Dian Novita Ba Unit 2 Subdit 1 Ditressiber Polda Sumut selaku Informan yang telah bersedia dimintai wawancaranya dalam penulisan skripsi ini.
14. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

15. Kepada Nita Veronika Br Sitanggang, S.Pd selaku kekasih saya yang terus memberikan dukungan dengan tulus untuk berjuang menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas.

16. Stambuk 19 Reg A sahabat-sahabat saya, teman seperjuangan terimakasih atas pertemanan dan bantuan doanya yang membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap tugas akhir/skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Penulis




(Imanuel Putra Mandiri Tarigan)

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
I. BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Keaslian Penelitian.....	13
II. BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Tinjauan Teori.....	17
2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	17
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	21
2.1.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan.....	22
2.1.4 Unsur-Unsur Penipuan	24
2.1.5 Tinjauan Umum Tentang Media Sosial WhatsApp.....	26
2.1.6 Tinjauan Umum Tentang <i>Cyber Crime</i>	28
2.2 Tinjauan Hukum	31
2.2.1 Tinjauan Hukum Tentang <i>Cyber Crime</i>	31
2.2.2 Tinjauan Hukum Tentang Tindak Pidana Penipuan Online.....	33
III. BAB III METODOLOGI PENELITIAN	42
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	42
3.1.1 Waktu Penelitian	42
3.1.2 Tempat Penelitian.....	42
3.2 Metodologi Penelitian	43
3.2.1 Jenis Penelitian	43
3.2.2 Jenis Data.....	44

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	45
3.2.4 Analisis Data.....	45
IV. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Penegakan Hukum yang Dilakukan Polda Sumatera Utara Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online di Whatsapp	46
4.2 Kendala Yang Dihadapi Aparat Penegak Hukum Dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan Online Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara.....	61
V. BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	74
5.1 Simpulan	74
5.2 Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	82



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa banyak perubahan dalam dunia digital, pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari tahun ke tahun telah mendorong kemajuan pertukaran informasi di dunia ini. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini memudahkan manusia dalam memberikan dan menerima informasi, manusia dapat dengan mudah berkomunikasi tanpa ada batasan jarak, ruang, dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi ini, manusia juga dituntut untuk dapat mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi saat ini, perkembangan teknologi saat ini tidak hanya untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi.

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang identik telah menyebabkan dunia tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial yang signifikan yang berlangsung begitu cepat. Teknologi informasi dan teknologi ini merupakan pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sarana tindakan melawan hukum yang efektif.¹

Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, meliputi pengolahan, perolehan, penyusunan, penyimpanan, manipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang

¹ Ahmad M Ramli. 2004. *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: 1

berkualitas yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan serta merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era ini, berita dari luar negeri tersampaikan begitu cepat ke seluruh dunia dan komunikasi jarak jauh dengan bertatap muka dapat dilakukan dengan sangat mudah, tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan modern saat ini sudah dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat.²

Menurut Soerjono Soekanto, kemajuan teknologi akan berjalan seiring dengan munculnya perubahan dalam masyarakat. Perubahan dalam masyarakat dapat mempengaruhi nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku, organisasi-organisasi, dan struktur lembaga-lembaga sosial. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya penemuan-penemuan baru seperti internet, merupakan salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial, di samping penyebab-penyebab lain seperti pertumbuhan atau penurunan jumlah penduduk, konflik-konflik dalam masyarakat, pemberontakan-pemberontakan atau revolusi dalam tubuh masyarakat itu sendiri.³

Internet merupakan kumpulan jaringan yang menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya dalam skala global, meskipun dalam sistem dan mesin yang berbeda, dan dapat dikatakan juga sebagai jaringan komunikasi yang menghubungkan jutaan orang yang tersebar di seluruh dunia. Hal ini diperkuat dengan pernyataan para ahli, seperti yang disampaikan oleh Ahmadi dan

² Gunawan Saleh & Ribka Pitriani. 2018. *Pengaruh Media Sosial Instagram dan WhatsApp Terhadap Pembentukan Budaya "Alone Together"*. Pekanbaru: Universitas Abdurrah Pekanbaru. Vol. 10(2). hlm. 104.

³ Soerjono Soekanto. 1980. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 87.

Hermawan yang mengatakan bahwa Internet merupakan jaringan komunikasi global yang menghubungkan seluruh komputer di dunia meskipun memiliki sistem operasi dan mesin yang berbeda.⁴ Hal ini sejalan dengan pendapat Sarwono yang menyatakan bahwa Internet merupakan kumpulan jaringan dalam skala global.⁵

Internet merupakan jaringan dari jutaan komputer yang saling terhubung. Dengan adanya Internet, setiap orang di seluruh dunia dapat berkomunikasi hanya dengan memencet keyboard dan mouse yang ada di depannya. Segala informasi yang dibutuhkan pun tersedia.⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 angka 2, menyebutkan bahwa, “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya”.⁷ Teknologi informasi ini memiliki peranan penting bagi perubahan di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, karena perkembangan ini memiliki banyak keuntungan dan dampak positif bagi masyarakat, setidaknya ada dua hal yang menjadikan teknologi informasi ini dinilai begitu penting dalam memacu pertumbuhan dunia, yaitu melakukan penyempurnaan pada produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, dan smartphone.⁸ Salah satu inovasi yang dapat

⁴ Ahmadi Dan Hermawan. 2013. *E-Business & E-Commerce*. Yogyakarta: Andi, hlm. 68.

⁵ Sarwono, J. Dan Prihartono, K. 2012. *Perdagangan Online: Cara Bisnis Di internet*. Jakarta: Elex Media Koputindo. hlm. 17.

⁶ Muhammad E Fuady. 2005. Fenomena Kejahatan Melalui Internet Di Indonesia. *Jurnal Mediator*. Vol 6(2). hlm.1.

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Jo UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

⁸ Agus Raharjo, (2002), *Chibercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

mempermudah proses komunikasi dan penyampaian informasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi, yaitu smartphone atau telepon seluler atau yang sering disebut dengan ponsel.⁹

Perkembangan teknologi informasi dan komputer mengalami kemajuan yang sangat pesat, terutama setelah ditemukannya teknologi yang menghubungkan komputer dengan internet (jaringan). Perkembangan teknologi informasi dan komputer telah memungkinkan manusia untuk menciptakan ruang-ruang sosial baru tempat mereka dapat bertemu dan berinteraksi satu sama lain di dunia maya. Interaksi tersebut melintasi batas dan melampaui ruang dan waktu.¹⁰

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia, kebutuhan untuk bertukar pesan tentu akan semakin meningkat. Berdasarkan survei We Are Social pada tahun 2021 yang dikutip dari situs Data Reportal, menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia sebanyak 202,6 juta jiwa atau setara dengan 73,7% dari total penduduk Indonesia. Data tersebut mengalami peningkatan sebanyak 27 juta jiwa atau 15,5% dibandingkan dengan tahun 2020.¹¹ Dimana saat ini telah tersedia berbagai kemudahan yang disediakan dalam smartphone, misalnya saja aplikasi WhatsApp dengan sistem yang lebih modern yang menggantikan BBM (BlackBerry Messenger) sekitar tahun 2013 dan beberapa aplikasi perpesanan lainnya, sehingga pemanfaatan smartphone untuk kebutuhan komunikasi dan penyampaian informasi secara

⁹ Florentinus Primarius N K, dkk, (2022), Analisis Penggunaan Aplikasi WhatsApp sebagai Media Informasi dalam Pembelajaran: *Literature Review*, Maumere, hlm. 72.

¹⁰ Nurlely Darwis, Kriminologi pada Bidang Kebijakan “Cyber Security”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Volume 9, No. 2, Maret 2019, Hlm. 25

¹¹ Syaza Dyah Utami, dkk, Analisis Live Forensic pada Whatsapp Web untuk Pembuktian Kasus Penipuan Transaksi Elektronik, *Cyber Security dan Forensik Digital*, Volume 4, No. 1, Mei 2021, Hlm. 25

daring bukan lagi menjadi hal yang baru, namun sudah dikenal bahkan menjadi kebutuhan bagi masyarakat Indonesia, saat ini pengiriman pesan dengan mengandalkan dan menggunakan SMS sudah jarang digunakan oleh para pengguna yang lebih memilih untuk mengirim pesan secara instan hanya menggunakan aplikasi WhatsApp.

Aplikasi WhatsApp merupakan aplikasi berbasis internet yang paling populer dan dapat digunakan sebagai media komunikasi, selain mudah dan populer, aplikasi ini dirancang agar setiap pengguna dapat saling berbagi informasi. WhatsApp dijadikan sebagai media alternatif dalam penggunaannya karena aplikasi ini dapat membuktikan fleksibilitas dalam pengoperasiannya yang dapat menyesuaikan dengan kondisi sinyal, kecepatan pesan tanpa waktu yang lama untuk tertunda seperti pengiriman data teks, suara, audio, dan video tetap dapat dilakukan meskipun dalam kondisi sinyal lemah. Penggunaan aplikasi ini menarik simpati karena tanpa gangguan iklan.¹²

Seiring dengan perkembangannya aplikasi whatsapp juga akan terus melakukan pembaharuan sehingga aplikasi ini memiliki fitur-fitur yang semakin canggih dan bermanfaat, banyaknya aplikasi whatsapp saat ini memungkinkan penggunaan yang nyaman dan memberikan dampak yang positif bagi keberadaan aplikasi ini, tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan teknologi informasi berbasis komputer semakin berkembang sangat pesat dimasyarakat, masyarakat kemudian dimanjakan dengan adanya perkembangan teknologi tersebut, bagaimana tidak, untuk berbelanja masyarakat tidak perlu lagi pergi ke pasar-

¹² Nurul Khasanah & Tata Sutabri, (2023), Analisis Kejahatan Cybercrime Pada Peretasan dan Penyadapan Aplikasi WhatsApp, Vol. 2 No. 1, *Universitas Bina Darma Palembang*, hlm. 45.

pasar atau ke pusat perbelanjaan untuk membeli sesuatu yang dibutuhkan, cukup klik barang dan mereka akan langsung datang, masyarakat sangat dimudahkan dan terbantu dengan hadirnya teknologi informasi berbasis komputer.¹³

Namun, selain dampak positif yang diberikan oleh aplikasi ini, tentu saja dapat juga memberikan dampak negatif bagi para penggunanya. Salah satu dampak negatif yang dimaksud adalah memungkinkan terjadinya penyalahgunaan atau melakukan tindakan kriminal atau melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, dimana kita memahami bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan negara yang berdasarkan atas dasar hukum (*rechstaat*), bukan atas dasar kekuasaan (*machtstaat*). Hal tersebut telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 yang membahas “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”¹⁴

Berbagai kemajuan tersebut juga diikuti dengan perkembangan aspek-aspek pembangunan lainnya yang mengarah pada pemanfaatan teknologi informasi dan komputer untuk berbagai modus kejahatan. Hal tersebut dikenal dengan istilah *cyber crime*. Kejahatan siber tidak sesederhana yang diketahui, terutama dalam proses penegakan hukumnya, mulai dari pengaturannya, hingga pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara tersebut. Kejahatan siber tidak hanya diatur dalam KUHP, tetapi juga dalam Undang-Undang Nomor 19

¹³ Nani Widya Sari, Kejahatan Cyber Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer, *Jurnal Surya Kencana Dua*, Vol 5, No 2, (2018), hlm.1.

¹⁴ Alycia Sandra Dina Andhini & Ridwan Arifin, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No.1 (2019), hlm. 42

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE.¹⁵

Salah satu bentuk kejahatan siber adalah penipuan daring (*online fraud*), yang berkaitan dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi elektronik. Penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan dengan berbagai kebohongan atau tipu daya dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri sebagaimana dalam Pasal Pasal 378 KUHP. Di era digital saat ini, praktik penipuan melalui media sosial semakin mengkhawatirkan. Survei yang dilakukan oleh Kaspersky Lab dan B2B International mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan negara yang 26% konsumennya menjadi sasaran kejahatan online.¹⁶

Di media internet, kejahatan yang sering terjadi adalah penipuan yang mengatasnamakan bisnis jual beli dengan menggunakan media internet yang menawarkan berbagai macam produk penjualan terutama telepon genggam dan barang elektronik yang dijual di bawah harga rata-rata, bisnis online menjadi tren saat ini, namun membuka celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana yang merugikan orang lain.¹⁷ Penipuan merupakan tindakan pidana yang melanggar hukum dan dapat dikenakan hukuman atau sanksi. Penipuan melalui WhatsApp, salah satunya, dengan motif pengiriman undangan pernikahan tetapi menggunakan format .apk, memang mencurigakan

¹⁵ Prasetyo dan Mukhtar Zuhdy, Penegakan Hukum oleh Aparat Penyidik Cyber Crime dalam Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) di Wilayah Hukum Polda DIY, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Volume 1, No. 2, Juli 2020, Hlm. 80

¹⁶ Puti Priyana, dkk, Alat Bukti Informasi Elektronik Tindak Pidana Penipuan Online dalam Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 9, Issue 1, April 2021, Hlm. 185.

¹⁷ Melisa Monica Sumenge, Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual Beli Online, *Jurnal Lex Crimen*, Vol.2, No.4, (Agustus-2013), hlm. 6.

sebelum membuka file tersebut. Pasalnya, jika pesan yang dikirim oleh pelaku kejahatan akan dapat menguras saldo m-banking secara halus oleh penerima pesan. Dalam kasus penipuan ini, ada dua aturan hukum yang digunakan, yaitu menurut KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang Transaksi Elektronik, pengaturan tindak pidana cybercrime diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penipuan merupakan salah satu bentuk tindak pidana tweeting. Sifat umum dari tindakan tweeting adalah orang dibuat salah kaprah, sehingga dengan demikian mereka rela menyerahkan barang atau uangnya. Ancaman pidana untuk tindak pidana penipuan adalah pidana penjara paling lama empat tahun, tanpa pidana denda alternatif. Jadi, tindak pidana penipuan dianggap lebih berat daripada tindak pidana penggelapan karena dalam tindak pidana penggelapan terdapat pidana denda alternatif. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum yang menyusun dakwaan primer dan subsidair dari kedua pasal ini harus mencantumkan tindak pidana penipuan dalam dakwaan primer, sedangkan dakwaan subsidairnya adalah penggelapan.¹⁸

Sulitnya mengungkap kasus penipuan online dikarenakan beberapa faktor, antara lain: pelaku memanfaatkan pengetahuan korban yang biasanya awam mengenai mekanisme tertentu; alat bukti dan barang bukti online Penipuan mudah

¹⁸ R. Sugandhi, (1980), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 396-397.

dimanipulasi, dihapus atau disingkirkan sehingga jejak kejahatan tidak terdeteksi; barang bukti sering kali dirampas bukan dari pelaku melainkan dari orang lain sehingga diragukan keasliannya; korbannya bisa siapa saja, baik terdeteksi maupun tidak atau dengan kata lain bersifat transnasional.¹⁹

Penerapan hukum merupakan suatu peraturan atau perundang-undangan yang telah disahkan kemudian diundangkan dalam lembaran negara, kedudukan ini adalah bahwa undang-undang atau peraturan tersebut telah dilaksanakan.²⁰

Aksi penyadapan ini dilakukan oleh para hacker yang ingin menyadap perangkat yang digunakan oleh korban untuk mengambil data pribadinya seperti m-banking, aksi penyadapan ini menggunakan jaringan internet, ketika korban mengunduh file berformat apk, aksi hacker tersebut diawali dengan membobol akun korban, Dengan adanya kasus penipuan via WhatsApp yang terjadi, sudah seharusnya hal ini dibahas dalam ranah hukum yang serius. Karena melibatkan dua undang-undang sekaligus. Sehingga dapat ditindaklanjuti dengan baik untuk memberikan sanksi yang tepat atau sesuai bagi para pelanggarnya, dan mengingat pentingnya sistem peradilan pidana di Indonesia yang harus dilaksanakan dan dijalankan dengan baik dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku saat ini.

Dalam hal ini penipuan via WhatsApp sudah pasti dapat dipidana. Ada dua aturan hukum yang digunakan untuk mengatur tindakan tersebut, yaitu tindak pidana penipuan pada Pasal 378 KUHP dan Pasal 30 UU ITE Tahun 2016. Untuk lebih jelasnya, di awal sudah dijelaskan mengenai kedudukan hukumnya menurut

¹⁹ Monika Elisabet Lamtiur Butar-Butar, dkk, Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Online Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Diponegoro Law Review*, Volume 5, No. 2, Tahun 2016, Hlm. 3

²⁰ *Ibid*, hlm. 12

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan untuk tinjauan hukum menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 diatur pada pasal 27 sampai dengan pasal 30 tentang perbuatan yang dilarang, namun untuk aturan mengenai akses ilegal sendiri diatur pada pasal 30 jo Pasal 46 Undang-Undang ITE Nomor 16 Tahun 2016. Pada pasal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur mengenai akses ilegal.

Menurut aturan tersebut, pelaku penipuan ini dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan dan Pasal 30 Undang-Undang ITE Tahun 2016 jo Pasal 46 dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun, tujuh tahun, dan delapan tahun penjara serta denda atas tindak pidana akses ilegal.

Perkembangan teknologi dan globalisasi telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap munculnya berbagai tindak kejahatan baru di era digital di Indonesia, sebagaimana halnya di berbagai negara lainnya, kejahatan dunia maya atau *cybercrime* semakin berkembang pesat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, beberapa contoh kejahatan dunia maya yang semakin marak dan meningkat antara lain adalah pemalsuan akun media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan Twitter, fenomena ransomware WannaCry, pencurian data, *cyber terrorism*, *hacking*, *carding*, *defacing*, *cybersquatting*, *cyber typosquatting*, penyebaran konten ilegal, dan penyebaran *malware*. Berbagai kejahatan tersebut menjadi tantangan serius bagi keamanan siber dan privasi individu maupun organisasi. Oleh karena itu, pemerintah beserta lembaga terkait perlu mengambil langkah-langkah yang efektif untuk menanggulangi dan

mencegah terjadinya kejahatan dunia maya tersebut guna melindungi masyarakat dan infrastruktur digital negara.

Berdasarkan fakta di atas, salah satu unsur penting dalam penyelesaian masalah keamanan penipuan daring adalah pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Dalam hal ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi terduga pelaku tindak pidana. Di sinilah pentingnya instrumen dalam mengeksplorasi proses pembuktian tindak pidana yang biasa dikenal dengan istilah forensik digital. Pembuktian di dunia maya memiliki karakteristik tersendiri, yang berbeda dengan pembuktian tindak pidana konvensional. Penipuan daring tidak mengenal batas geografis, kegiatan ini dapat dilakukan dari jarak dekat, maupun dari jarak ribuan kilometer dengan hasil yang sama. Para pelaku tindak pidana biasanya selangkah lebih maju dari aparat penegak hukum, dalam melindungi diri dan memusnahkan barang bukti.

Untuk itu, forensik digital sangat dibutuhkan untuk menegakkan hukum dengan mengamankan barang bukti, merekonstruksi tindak pidana, dan memastikan barang bukti yang dikumpulkan akan berguna di pengadilan. Sehingga penipuan daring dapat terungkap dan melindungi kepentingan korban. Sebab selama ini banyak kasus penipuan daring yang belum terselesaikan dengan baik.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis akan mengkaji dan membahas masalah yang erat kaitannya dengan contoh kasus diatas dan dengan viktimologi, dengan Judul : **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana**

Penipuan Online Melalui Media Sosial WhatsApp (Cyber Crime) Studi Kasus Polda Sumatera Utara.”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan Polda Sumatera Utara dalam menangani tindak pidana penipuan online di WhatsApp?
2. Apa saja kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana penipuan online?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan Polda Sumatera Utara terhadap tindak pidana penipuan online di whatsapp melalui proses penyelidikan dan penyidikan dan kerja sama instansi terkait dalam hal ini yang tentunya penipuan online.
2. Untuk kendala yang dihadapi Polisi di Poldasu mulai dari kesulitan dalam melacak pelaku tindak pidana penipuan online, keterbatasan alat bukti, minim SDM dalam perekrutan sebagai polisi siber, minimnya digital forensik dll.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan tentunya dengan harapan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang kejahatan dunia maya di Indonesia;
2. Bagi akademisi dapat menjadi tambahan referensi untuk memudahkan pihak yang berkepentingan dan/atau melakukan penelitian dengan objek yang sama.
3. Bagi pembaca dapat memahami bagaimana kepastian hukum mengenai kekuasaan absolut atas pengalihan hak atas tanah ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4. Bagi akademisi, tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Medan Area.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Sosial WhatsApp (Cyber Crime) Studi Kasus Polda Sumatera Utara” diantaranya:

1. Aji Syahputra, (2019), Universitas Medan Area, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Arisan Online Dari Prespektif Victimologi (Studi Putusan Nomor : 1080/Pid.Sus/2019/Pt.Mdn)”

Permasalahan pada penelitian ini yaitu Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Arisan Online, Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Arisan Online dan Bagaimana Kajian Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Arisan Online.

2. Muh Awalul Mukhtadir, (2022), Universitas Bosowa, “Analisis Hukum Terhadap Penerapan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Arisan Online di Kota Makassar”.

Permasalahan pada penelitian ini yaitu Bagaimanakah membuktikan unsur-unsur tindak pidana penipuan pada arisan online dan Bagaimanakah Penyelesaian hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan online di Kota Makassar.

3. Fadil Aksa, (2022), Universitas Batanghari Jambi, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Berkedok Arisan Online (Studi Kasus Polisi Daerah Jambi)”

Permasalahan pada penelitian ini yaitu Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan berkedok arisan online diwilayah hukum Polisi Daerah Jambi dan Apa saja kendala dalam

proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana penipuan berkedok arisan online di Polisi Daerah Jambi.

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada penelitian peneliti yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Sosial WhatsApp (Cyber Crime) Studi Kasus Polda Sumatera Utara.”

Permasalahan pada penelitian ini antara lain Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan Polda Sumatera Utara dalam menangani tindak pidana penipuan online di WhatsApp dan Apa saja kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana penipuan online.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan Polda Sumatera Utara terhadap tindak pidana penipuan online di whatsapp melalui proses penyelidikan dan penyidikan dan kerja sama instansi terkait dalam hal ini yang tentunya penipuan online dan kendala yang dihadapi Polisi di Poldasu mulai dari kesulitan dalam melacak pelaku tindak pidana penipuan online, keterbatasan alat bukti, minim SDM dalam perekrutan sebagai polisi siber, minimnya digital forensik dll.

Adapun perbedaan yang tampak terlihat jelas dari ketiga penelitian terdahulu diatas yaitu terletak pada judul penelitian, nomor putusan yang diteliti, perumusan masalah hingga tujuan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran,

rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai suatu istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri-ciri tertentu terhadap peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai makna yang abstrak dari peristiwa konkret dalam bidang hukum pidana, sehingga tindak pidana harus diberi makna ilmiah dan didefinisikan secara jelas agar dapat dipisahkan dari istilah-istilah yang digunakan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit* yang terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya mempunyai arti sebagai berikut:

- 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- 3) *Feit* diartikan sebagai perbuatan, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* merupakan peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dihukum sedangkan tindak pidana dalam bahasa asing disebut delik yang berarti perbuatan yang pelakunya dapat dihukum.²¹ Menurut Moeljatno, pengertian perbuatan pidana yang diistilahkan dengan perbuatan pidana adalah: "Suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-

²¹ Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia. Hlm.18

undangan, yang larangannya disertai dengan ancaman (sanksi) berupa hukuman tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.”²²

Berdasarkan pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan pidana atau tindakan kriminal yang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau dapat dikatakan perbuatan yang melawan hukum disertai dengan sanksi pidana dimana aturan-aturan diberikan kepada perbuatan tersebut sedangkan ancaman atau sanksi pidana ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menjadi penyebab terjadinya kejadian tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan hukum yang berlaku dapat dikatakan orang tersebut adalah pelaku perbuatan atau pelakunya. Begitu pula antara larangan dan ancaman sangatlah erat dimana terjadinya kejadian dan orang yang menjadi penyebab terjadinya kejadian merupakan dua hal yang konkrit.

R. Tresna mengartikan suatu peristiwa pidana yang menyatakan bahwa:

“Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan tersebut diancam dengan pidana.”²³

Dapat dilihat bahwa rumusan tersebut tidak memuat unsur/elemen yang berkaitan dengan pelaku. Lebih lanjut ia hanya menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana hanya terdapat syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Penciptaannya sesuai dengan apa yang diuraikan dalam ketentuan undang-undang;

²² Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada. Hlm. 71.

²³ *Ibid*, hlm. 72.

- c. Harus ada bukti “dosa” pada orang yang melakukan perbuatan tersebut yaitu orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Perbuatan tersebut harus bertentangan dengan undang-undang;
- e. Harus ada ancaman hukuman atas perbuatan tersebut dalam undang-undang.²⁴

Dengan melihat syarat-syarat terjadinya peristiwa pidana yang dimaksud, maka terdapat syarat-syarat yang telah mempengaruhi pelaku, seperti pada syarat yang ketiga. Jelaslah bahwa syarat-syarat tersebut dapat dikaitkan dengan adanya orang yang melakukan pelanggaran/peristiwa pidana berupa syarat-syarat pemidanaan bagi orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Begitu pula dapat saya simpulkan pula bahwa perbuatan pidana ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dimana apabila dilanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perundang-undangan dikenal istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan perbuatan pidana yang sering juga disebut dengan istilah kejahatan. Yang dimaksud dengan istilah perbuatan pidana atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit* sebenarnya adalah suatu peristiwa resmi yang termuat dalam *straf wetboek* atau dalam kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku saat ini di Indonesia. Istilah asingnya adalah *delict*.²⁵

Menurut Pompe sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang, istilah *Strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma

²⁴ *Ibid*, hlm. 72-73.

²⁵ Mukhlis R, Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 No. 1, hlm. 202.

(gangguan terhadap ketertiban hukum) yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seorang pelaku, yang mana penjatuhan pidana kepada pelaku tersebut diperlukan guna terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁶

Andi Hamzah menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perilaku manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum, yang dapat dipidana dan dilakukan secara salah. Seseorang yang melakukan tindak pidana akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dengan pidana apabila ia telah melakukan kesalahan, seseorang telah melakukan kesalahan apabila pada saat melakukan perbuatan tersebut, jika dilihat dari sudut pandang masyarakat sudah ada pandangan normatif tentang kesalahan yang diperbuatnya.²⁷

Menurut Wirjono Prodjodikoro sebagaimana yang dikutip oleh Mukhlis R yang dimaksud dengan pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat diancam dengan pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan sebagai subyek dari suatu perbuatan pidana.²⁸ Dalam WVS dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan digunakan istilah delik. Pembentuk undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan pidana.²⁹

Istilah tersebut mendapat tanggapan dari Moeljatno, yaitu: perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai

²⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 182.

²⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 22.

²⁸ Mukhlis R, Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 No. 1, hlm. 203.

²⁹ *Ibid*

dengan ancaman (sanksi) berupa hukuman tertentu bagi yang melanggar aturan tersebut. Menurut Simons sebagaimana dikutip Mukhlis R, perbuatan pidana adalah suatu perbuatan atau perbuatan yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang, bertentangan dengan undang-undang dan dilakukan dengan suatu kekeliruan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.³⁰

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno sebagaimana dikutip Mukhlis R, unsur-unsur suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan tersebut harus dilarang dan diancam pidana;
- c. Perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang;
- d. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan tersebut harus dipersalahkan kepada pelaku.³¹

Sedangkan menurut EY Kanter dan SR Sianturi sebagaimana dikutip Mukhlis R, unsur-unsur suatu tindak pidana adalah:

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Melawan hukum (dan perbuatan);
- d. Suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/peraturan dan atas pelanggaranannya diancam pidana;
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur tujuan lainnya).

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

Dari apa yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan tersebut:

- a. Melawan hukum;
- b. Merugikan masyarakat;
- c. Dilarang oleh peraturan pidana;
- d. Pelakunya akan diancam pidana; dan
- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

2.1.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu daya berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (dusta, palsu, dan sebagainya) yang bertujuan untuk memperdaya, menipu, atau mencari keuntungan, menipu. Tipu daya berarti proses, cara, perbuatan menipu, hal mengelabui (menipu). Dengan demikian, tipu daya adalah perbuatan yang dilakukan dengan tipu daya yang dilakukan oleh orang yang menipu (si penipu) terhadap orang yang ditipu (si yang ditipu).

Tipu daya menurut pengertian hukum adalah perbuatan pidana atau pelanggaran, apabila dilanggar akan dikenakan hukuman penjara. Tindak pidana tipu daya atau bedrog atau yang secara doktrin disebut juga *oplichting* dalam bentuk pokoknya oleh pembuat undang-undang telah diatur dalam Pasal 378 KUHP, Menurut R. Sugandhi, tipu daya adalah perbuatan seseorang dengan tipu daya, serangkaian rahasia, nama palsu, dan keadaan palsu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri tanpa hak. Rangkaian yang dimaksud adalah

serangkaian kalimat palsu yang disusun sedemikian rupa sehingga merupakan cerita tentang sesuatu yang seolah-olah benar adanya.³²

Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, menjelaskan sesuatu seolah-olah benar-benar terjadi, namun pada kenyataannya perkataannya tidak sesuai dengan kenyataan, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi target agar menuruti keinginannya. Penipuan yang berskala kecil terkadang tidak dilaporkan oleh korbannya, namun penipuan yang berskala besar atau memiliki korban yang cukup banyak hanya dilaporkan oleh masyarakat. Hal ini tentu saja dapat menghambat penanganan kejahatan oleh aparat penegak hukum terkait dalam memberantas kejahatan penipuan.

Penipuan menurut definisi hukum merupakan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran, apabila dilanggar akan dikenakan hukuman penjara. Tindak pidana penipuan atau bedrog atau yang dalam doktrin disebut juga *oplichting* dalam bentuk pokoknya oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 378 KUHP³³, namun apabila penipuan tersebut dilakukan melalui media daring atau internet maka peraturan perundang-undangannya akan berbeda dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Pasal 45A ayat (1) dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak satu miliar.

³² R. Sugandhi, 1980, *KUHP dan penjelasannya*, Usaha Nasional Offset Printing, Surabaya, hlm. 396.

³³ Novita Permatasari. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Online*. Medan. Diakses pada tanggal 12 Oktober, pada pukul 20.07 WIB.

2.1.4 Unsur-Unsur Penipuan

Unsur-unsur dalam suatu perbuatan pidana atau kejahatan terlihat dalam rumusan yang dibuat. Kejahatan terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan menjadi unsur objektif dan unsur subjektif.³⁴

a. Nama Palsu

Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berbeda dengan nama sebenarnya, meskipun perbedaannya sangat kecil. Apabila penipu tersebut menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, maka penipu tersebut dapat dituduh melakukan tipu daya atau serangkaian kebohongan yang diputarbalikan.

b. Penipuan

Penipuan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan rasa percaya atau keyakinan akan kebenaran sesuatu hal kepada orang lain. Tipu daya ini bukan suatu pernyataan melainkan suatu perbuatan atau tindakan.

c. Martabat atau Keadaan Palsu

Penggunaan martabat atau keadaan palsu adalah ketika seseorang membuat suatu pernyataan bahwa dirinya sedang dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan tersebut memberikan hak kepada orang tersebut dalam keadaan tersebut.

d. Serangkaian Kebohongan

³⁴ Sofyan dan Nur Azisa. (2016). *Hukum Pidana Indonesia*, Prenada Media, Makassar. Hlm. 100.

Beberapa kebohongan saja dianggap tidak cukup sebagai suatu daya dorong. Hal ini ditegaskan oleh Hoge Raad dalam Penangkapan 8 Maret 1926, bahwa, "Terdapat serangkaian kebohongan apabila terdapat hubungan antara berbagai kebohongan tersebut dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga saling timbal balik menciptakan gambaran yang salah seolah-olah merupakan kebenaran." Rangkaian kebohongan tersebut harus diucapkan dengan teratur sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian, suatu perkataan menguatkan atau membenarkan perkataan orang lain.

- e. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, atau untuk memberi pinjaman, atau untuk membatalkan suatu utang.

Suatu perbuatan yang menggunakan orang lain untuk menyerahkan suatu barang mengandung arti adanya hubungan sebab akibat antara daya penggerak dengan penyerahan barang tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Hoge Raad dalam Penangkapan 25 Agustus 1923, bahwa, "Harus ada hubungan sebab akibat manusiawi antara daya yang dipergunakan dengan penyerahan yang dimaksudkan. Penyerahan suatu barang yang terjadi akibat pemakaian alat-alat penggerak dianggap tidak cukup dibuktikan tanpa menerangkan pengaruh yang ditimbulkannya, sebab pemakaian alat-alat tersebut menimbulkan suatu keadaan yang tepat untuk menyesatkan orang yang wajar sehingga orang tersebut tertipu karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan suatu dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan suatu barang."³⁵

³⁵ Novita Permatasari. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Online. Medan. Diakses pada tanggal 12 Oktober, pada pukul 20.07 WIB.

2.1.5 Tinjauan Umum Tentang Media Sosial WhatsApp

WhatsApp merupakan aplikasi yang digunakan untuk bertukar pesan pada telepon pintar. *WhatsApp* terdapat dua jenis, pertama *WhatsApp Messenger* yang merupakan aplikasi pengiriman pesan lintas platform yang memungkinkan Anda bertukar pesan tanpa biaya SMS, kedua *WhatsApp Business* yang merupakan aplikasi bisnis untuk berkomunikasi dengan pelanggan yang memungkinkan bisnis lebih dikenal melalui *WhatsApp* dan informasi bisnis penting, seperti situs web, lokasi, atau informasi kontak. Aplikasi *WhatsApp* menggunakan koneksi internet telepon pintar yang sama untuk email, penjelajahan web, dan lainnya. Aplikasi *WhatsApp* menyediakan berbagai fitur dan dengannya kita dapat mengobrol daring, berbagi file, bertukar foto, dan lainnya.

WhatsApp pertama kali diciptakan untuk pengguna iPhone, kemudian seiring perkembangannya, aplikasi *WhatsApp* juga tersedia untuk versi *Blackberry*, *Android*, *Windows Phone*, dan *Symbian*. Hingga November 2010, *WhatsApp* menduduki peringkat ke-3, aplikasi terlaris yang diunduh melalui Nokia Ovi Store, setelah *Swype* dan *NHL game center premium*. *WhatsApp* resmi mengumumkan peluncuran fitur resmi bernama *WhatsApp Web* pada 22 Januari 2015.³⁶

Pembelian Platform *WhatsApp* ini dilatarbelakangi oleh lambatnya perkembangan Facebook dalam memasuki layanan *Mobile Messaging* yang muncul pasca membeli Beluga pada 2011. Sementara sebelumnya, pada 2009 *WhatsApp* telah meluncur dengan menghadirkan layanan chat yang cepat,

³⁶ Mega Ulva Sari Sihombing dan Arifin Sugianto, "Pengaruh Komunikasi melalui Grup WhatsApp untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan di Hotel Grandhika Medan", *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, h. 38

sederhana, dan bersih dari iklan sehingga banyak yang mengadopsinya. Pada awal 2014, *WhatsApp* mengklaim telah memproses 50 miliar pesan dalam satu hari. Jumlah tersebut terbagi atas 36 miliar pesan terkirim (*outbound*) dan 18 miliar pesan diterima (*inbound*). Oleh karena itu, untuk mengakselerasi adopsi layanan pesan ke lingkup yang lebih luas, *Facebook* membeli *WhatsApp*.

Pada 2016, *Facebook* memperkenalkan iklan pada layanan *messenger* tersebut yang dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh *WhatsApp*, Seperti dikutip "Tekno Liputan6.com" dari laman *Marketing Land*, Kamis (1/9/2016), pasca diakuisisi *Facebook*, *WhatsApp* berjanji tidak akan menggali data dari pengguna. Namun, dalam praktiknya, *Facebook* akan menggunakan koneksi dan data dari *WhatsApp* seperti daftar kontak untuk mencari iklan atau berbagai konten lain yang relevan bagi pengguna dan menampilkannya di *Facebook* pengguna. Hal ini serupa dengan yang dilakukan *Facebook* pada *Messenger*, yakni menampilkan iklan pada layanan *Messenger*.³⁷

Adanya media sosial *WhatsApp* menjadi salah satu bukti perkembangan teknologi dan komunikasi yang mesti disikapi secara positif. Beberapa kelebihan menggunakan media sosial *WhatsApp*, antara lain: Pertama, *WhatsApp* memiliki fitur untuk mengirim gambar, video, suara, dan lokasi GPS melalui perangkat keras GPS atau *Gmaps*. Media tersebut dapat langsung ditampilkan dan tidak berbentuk tautan. Kedua, terintegrasi dengan sistem *WhatsApp*, layaknya SMS, tidak perlu membuka aplikasi untuk menerima pesan. Notifikasi pesan masuk saat

³⁷ Agustin Setyo Wardani, Dua Tahun Beli WhatsApp Rp. 293 Triliun, Apa Keuntungan Facebook?, diakses pada tanggal 16 Juli 2019 Pukul 22:15 WIB (<http://m.liputan6.com/tekno/read/2591468/dua-tahun-beli-whatsapp-rp-293-triliun-apakeuntungan-facebook>)

ponsel dalam keadaan mati akan tetap tersampaikan jika ponsel dalam keadaan menyala. Ketiga, Status pesan; jam berwarna merah untuk proses *loading* pada ponsel terdapat tanda centang (✓) jika pesan terkirim ke jaringan, kemudian muncul tanda centang ganda (✓✓) jika pesan telah terkirim ke teman chat. Terdapat tanda silang merah jika pesan yang terkirim gagal. Keempat, *Broadcasts* dan *Groupchat*; *Broadcast* untuk mengirim pesan ke banyak pengguna. *Group chat* untuk mengirim pesan ke sesama anggota komunitas.³⁸

Dalam praktiknya, jejaring sosial tidak selamanya memberikan dampak positif bagi penggunanya. Selain manfaat yang didapatkan dalam memanfaatkan teknologi digital, ada pula aspek negatif yang perlu diwaspadai, seperti dalam penggunaan media sosial. Dengan demikian, diperlukan kehati-hatian dalam berperilaku. Media sosial merupakan salah satu alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang terhubung dengan masyarakat luas dalam suatu sistem digital, salah satunya adalah Penipuan Online.

2.1.6 Tinjauan Umum Tentang Cyber Crime

Memasuki pembahasan terkait definisi *cyber*, akan menyinggung tentang keamanan suatu jaringan komputer atau informasi teknologi telekomunikasi. Apalagi di era globalisasi saat ini yang membawa kemajuan teknologi yang sangat pesat, tidak terlepas dari risiko penyalahgunaan teknologi sebagai kebutuhan informasi.

³⁸ Edi Suryadi, M. Hidayat Ginanjar, M. Priyatna, Penggunaan Sosial Media WhatsApp dan Pengaruhnya terhadap Disiplin Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam, Edukasi Islam, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.07, No. 1, h. 6

Teknologi telekomunikasi telah membawa manusia pada suatu peradaban baru dengan struktur sosial dan nilai-nilainya. Artinya masyarakat tengah berkembang menuju masyarakat baru dengan struktur global. Sistem nilai dalam suatu masyarakat berubah, dari yang bersifat lokal-partikular menjadi bersifat global-universal. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada pergeseran nilai, norma, moral, dan moralitas.³⁹

Kemajuan teknologi memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat yang berdampak positif maupun negatif bagi perkembangan manusia dan peradabannya. Dampak negatif yang dimaksud adalah terkait dengan dunia kejahatan. J. E Sahetapy telah menyatakan bahwa kejahatan sangat erat kaitannya dengan dan bahkan menjadi bagian dari hasil kebudayaan itu sendiri. Jadi itu berarti semakin tinggi tingkat kebudayaan dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan tersebut dalam bentuk, sifat, dan cara pelaksanaannya.⁴⁰

Perkembangan teknologi komputer, teknologi informasi, dan teknologi komunikasi juga menyebabkan munculnya berbagai tindak pidana baru yang memiliki karakteristik berbeda dengan tindak pidana konvensional. Penyalahgunaan komputer sebagai salah satu dampak dari ketiga perkembangan teknologi tersebut tidak terlepas dari sifatnya yang memiliki karakteristik tersendiri sehingga menimbulkan permasalahan yang kompleks untuk dipecahkan

³⁹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayaantara (Cyber)*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 23.

⁴⁰ J. E Sahetapy dalam Abdul Wahid, 2002, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, Malang.

terkait masalah penanggulangannya mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan.⁴¹

Maka berdasarkan beberapa pendapat dapat dikatakan bahwa kemajuan teknologi dan informasi selain dimanfaatkan oleh manusia sebagai komoditas informasi juga dapat memberikan dampak negatif yaitu penyalahgunaan teknologi yang berujung pada suatu tindak pidana yang disebut dengan *cyber*. Kejahatan *cyber* ini memiliki karakteristik tersendiri karena berkaitan dengan jaringan teknologi komputer sehingga dalam penanganannya tidak dapat disamakan dengan kejahatan konvensional.

Cyber merupakan kejahatan yang berbeda dengan kejahatan konvensional (*street crime*). *Cyber* muncul seiring dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronni R. Nitibaskara bahwa: “Interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran fisik merupakan salah satu ciri dari revolusi teknologi informasi. Penyimpangan sosial beradaptasi dengan bentuk dan karakter baru dalam kejahatan.”⁴²

Mengacu pada pendapat tersebut, *cyber* dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam arti sempit, *cyber* dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum dengan memanfaatkan teknologi komputer. Sedangkan dalam arti luas, *cyber* adalah segala bentuk kejahatan yang ditujukan kepada komputer, baik dari sisi jaringan maupun penggunaannya, maupun kejahatan konvensional yang memanfaatkan teknologi komputer. *Cyber* atau kejahatan dunia maya dalam

⁴¹ Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi)*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, hlm. 426.

⁴² Ronni R Nitibaskara dalam Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 25.

peraturan perundang-undangan di Indonesia juga sering disebut sebagai kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi.

2.2 Tinjauan Hukum

2.2.1 Tinjauan Hukum Tentang Cyber Crime

Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik merupakan hukum siber pertama yang dimiliki Indonesia dan menjadi landasan hukum bagi anggota masyarakat dalam melakukan aktivitas di dunia siber. Pengaturan tindak pidana siber dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan perundang-undangan lainnya mengandung implikasi terhadap perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum masyarakat khususnya berupa data komputer atau data elektronik, dokumen elektronik, informasi elektronik, dan sistem komputer atau sistem elektronik yang dilindungi dan bukan milik publik, baik milik pribadi maupun milik negara dan kepentingan hukum lainnya seperti kekayaan, kehormatan, moralitas, keamanan negara, dan lain-lain yang dapat dijadikan sasaran atau objek tindak pidana siber.⁴³

Tindak pidana siber merupakan tindak pidana yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Internet menyajikan dunia maya dengan realitas virtual yang menawarkan berbagai harapan dan kemudahan bagi manusia. Kehadiran dunia maya membawa permasalahan berupa kejahatan yang disebut dengan *cybercrime*, baik melalui sistem jaringan komputer itu

⁴³ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 214.

sendiri yang menjadi sasarannya maupun komputer itu sendiri yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan, dengan kata lain bahwa *cybercrime* merupakan suatu istilah yang mengacu pada kegiatan kriminal dengan komputer atau jaringan komputer sebagai alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan.⁴⁴

Kejahatan yang menjadikan komputer sebagai sasarannya berarti bahwa tujuan dari kejahatan tersebut adalah untuk mencuri informasi, menimbulkan kerusakan pada komputer, sistem komputer atau jaringan komputer. Bentuk kejahatan ini menjadikan sistem komputer sebagai sasarannya baik untuk memperoleh informasi yang tersimpan pada sistem komputer maupun untuk menguasai sistem komputer tersebut tanpa wewenang. Komputer sebagai sarana kejahatan pada umumnya melibatkan para ahli komputer dan internet yang melakukan koneksi ke sistem komputer untuk memperoleh akses yang tidak berwenang. Komputer sebagai sarana untuk melakukan kejahatan pada umumnya sama dengan kejahatan yang dilakukan secara tradisional, namun dalam hal ini kejahatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sistem komputer dan internet sebagai sarannya.⁴⁵

Sebagai kejahatan global, kejahatan dunia maya kerap kali dilakukan secara transnasional, melintasi batas negara, sehingga sulit untuk menentukan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku bagi pelakunya. Sejumlah negara telah mengatur kejahatan ini dalam hukum nasional, baik dengan mengubah ketentuan hukum pidana kemudian mengintegrasikannya ke dalam kodifikasi

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm.1.

⁴⁵ Maskun dan Wiwik Meilararti, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, (Bandung: Keni Media, 2017), hlm, 56.

hukum pidana, maupun dengan membuat peraturan perundang-undangan tersendiri di luar kodifikasi hukum pidana. Dalam perkembangannya, cakupan kejahatan dunia maya seperti pembajakan, penipuan, pencurian, pornografi, pelecehan, fitnah, dan pemalsuan.⁴⁶

Salah satu jenis kejahatan dunia maya yang telah disebutkan sebelumnya adalah penipuan berbasis transaksi elektronik. Penipuan berbasis transaksi elektronik makin marak terjadi karena banyak orang ingin memenuhi kebutuhannya dengan cara yang mudah dengan biaya murah dan waktu yang singkat. Penipuan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, dari yang sederhana hingga yang kompleks. Kegiatan dunia maya bersifat maya tetapi dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Penipuan ini merupakan kejahatan dunia maya yang memanfaatkan kelemahan keamanan dan kebiasaan saat menggunakan internet.

2.2.2 Tinjauan Hukum Tentang Tindak Pidana Penipuan Online

Penipuan berbasis transaksi elektronik termasuk dalam golongan kejahatan Konten Ilegal dalam kajian topik teknologi informasi berupa *Computer Associated Fraud*. Konten ilegal merupakan kejahatan dengan cara memasukkan data atau informasi ke dalam internet mengenai suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum atau meresahkan masyarakat. *Computer Related Fraud* ini diartikan sebagai suatu ketidaksengajaan atau

⁴⁶ Maskun, *Op.cit*, hlm. 56.

merupakan penipuan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau merugikan orang lain.⁴⁷

Bruce D. Mandelblit mendefinisikan penipuan daring atau penipuan berbasis internet (*internet fraud*) dengan merujuk pada jenis penipuan yang memanfaatkan media internet seperti ruang obrolan, email, papan pesan, atau situs web untuk melakukan transaksi penipuan terhadap lembaga keuangan seperti bank atau lembaga lain yang memiliki hubungan tertentu. Dari pengertian Bruce, penipuan berbasis transaksi elektronik merupakan penipuan dengan menggunakan layanan internet atau perangkat lunak akses internet untuk mengelabui korbannya agar dapat mengambil keuntungan darinya.⁴⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum pidana di Indonesia telah mengatur larangan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi “*Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama atau martabat palsu (hoedaningheid); dengan tipu muslihat, atau serangkaian ikatan, menggerakkan orang lain supaya menyerahkan sesuatu seperti itu, atau supaya memberi utang atau membuat surat panggilan, diancam, karena, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*”

Unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP masih merupakan penipuan konvensional, yaitu penipuan yang lazim dan dilakukan terhadap semua hal di dunia nyata. Penggunaan Pasal 378 KUHP kurang tepat apabila digunakan untuk menjerat tindak pidana penipuan yang berbasis pada transaksi elektronik di dunia

⁴⁷ Sigid Suseno, *Op.cit*, hlm. 172.

⁴⁸ Maskun dan Wiwik Meilararti, *Op.cit*, hlm. 44.

maya dengan menggunakan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan kejahatannya, dikarenakan keterbatasan alat bukti yang dibatasi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan keahlian dalam menangani perkara tindak pidana dunia maya.

Namun, dalam dunia maya, para pihak yang bertransaksi tidak perlu saling bertemu. Dalam transaksi elektronik, setiap orang dapat menggunakan nama orang lain untuk mewakili dirinya. Hal ini memudahkan para pelaku untuk menawarkan produk atau memberikan informasi di internet yang belum tentu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Informasi tersebut dapat menyesatkan konsumen dan menimbulkan kerugian bagi mereka. Hal tersebut menjadi dasar pengaturan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁴⁹

Seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku penipuan berbasis transaksi elektronik harus memenuhi semua unsur tindak pidana dan tujuan perbuatan dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dengan keadaan sadar bahwa perbuatan tersebut diancam oleh hukum. Meskipun unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi secara lengkap, namun terdapat unsur-unsur penipuan berbasis transaksi elektronik yang tidak terpenuhi dalam ketentuan Pasal 378 KUHP, yaitu:

⁴⁹ Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm. 188.

1. Tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan penipuan berbasis transaksi elektronik, yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam KUHP maupun KUHAP.
2. Terdapat perbedaan cara penipuan antara penipuan konvensional dengan penipuan berbasis transaksi elektronik.
3. Terdapat batasan dalam KUHP, yaitu tidak dapat menjatuhkan pertanggungjawaban pidana kepada subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang melakukan penipuan berbasis transaksi elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak secara langsung mengatur tentang penipuan konvensional maupun penipuan berbasis transaksi elektronik. Meskipun UU ITE tidak secara langsung mengatur tentang penipuan, namun terkait dengan pengertian penipuan yang berdampak pada munculnya kerugian bagi korban dalam transaksi elektronik, terdapat ketentuan yang mengatur tentang kerugian tersebut dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi (UU ITE) yang menyebutkan bahwa *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”* Unsur-unsur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi (UU ITE) identik dan mempunyai beberapa persamaan dengan

tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dan mempunyai ciri-ciri khusus yaitu pengakuan alat bukti, media elektronik, dan perluasan yurisdiksi dalam hubungan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan Pasal 378 KUHP dilihat dari unsur-unsur yang mengatur perbuatan terhadap pasal tersebut.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu:

1. Unsur objektif:
 - a. Perbuatan menyebarkan;
 - b. Yang disebarkan adalah berita bohong dan menyesatkan;
 - c. Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
2. Unsur subjektif:
 - a. Unsur kesalahan, yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;
 - b. Melawan hukum tanpa hak Maksud dari rumusan unsur Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan konsumen. Perbedaan prinsipil dengan tindak pidana penipuan dalam KUHP adalah unsur “menguntungkan diri sendiri” dalam Pasal 378 KUHP tidak lagi tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, dengan akibat hukum ada atau tidaknya pelaku penipuan mendapatkan keuntungan, tidak menghilangkan unsur pidana atas

perbuatan tersebut dengan ketentuan bahwa perbuatan tersebut terbukti telah menimbulkan kerugian kepada orang lain.⁵⁰

Rumusan unsur yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 diketahui mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur tentang penipuan, sedangkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur tentang berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Namun, kedua tindak pidana tersebut memiliki satu kesamaan, yaitu dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain.

Pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan sangat diperlukan untuk melindungi konsumen yang melakukan transaksi perdagangan secara elektronik. Perdagangan elektronik dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Idealnya, transaksi harus dilandasi oleh rasa percaya antara para pihak yang bertransaksi. Rasa percaya tersebut diasumsikan diperoleh jika para pihak yang bertransaksi saling mengenal berdasarkan pengalaman bertransaksi sebelumnya atau hasil pembicaraan langsung sebelum transaksi dilakukan. Dari segi hukum, para pihak perlu membuat suatu perjanjian untuk melindungi kepentingan mereka dan menghindarkan mereka dari kerugian yang timbul di kemudian hari. Perjanjian tersebut memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bertransaksi. Selain itu, kontrak ini biasanya juga diakhiri dengan pilihan hukum dan/atau yurisdiksi hukum yang dapat diterima oleh para pihak jika terjadi perselisihan atau ketidaksetujuan. Ini merupakan ketentuan yang sangat penting jika transaksi dilakukan oleh pihak-pihak yang berbeda kewarganegaraan.

⁵⁰ Adi Condro Bawono, Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan dalam Jual Beli Online, Hukum Online, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f0db1bf87ed3/pasal-untuk-menjerat-pelakupenipuan-dalam-jual-beli-online>, diakses pada tanggal 15 November 2024

Akibat dari berita bohong tersebut, menimbulkan kerugian bagi konsumen. Kerugian yang dimaksud dalam pasal ini merupakan kerugian ekonomi yang dapat diperhitungkan secara material. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen guna melindungi diri serta mewujudkan sistem perlindungan konsumen dengan memberikan kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk memperoleh informasi. Yang dimaksud dengan konsumen dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah konsumen akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk pembatasan. Dengan kata lain, ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak ditujukan bagi konsumen perantara, yaitu konsumen yang memanfaatkan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi produk lain. Oleh karena itu, penggunaan pasal ini didasarkan pada adanya pengaduan dari konsumen yang bersangkutan, atau orang yang diberi kuasa oleh konsumen. Hal ini dapat dipahami karena konsumen merupakan pihak yang membuat perjanjian dengan penjual produk. Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan delik materiil, artinya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik merupakan akibat yang dilarang karena perbuatan sengaja dan tidak sah menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.⁵¹

⁵¹ Josua Sitompul, *Op.cit*, hlm. 87.

Adanya Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP menimbulkan konflik hukum yang dapat menimbulkan disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, kontrol sosial, dan penyelesaian rekonstruksi guna menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Disfungsi hukum tersebut dapat diatasi dengan beberapa cara, salah satunya dengan menerapkan asas atau doktrin hukum *lex specialis derogat legi generalis*. Pasal 28 ayat (1) UU ITE mempunyai ciri-ciri yang lebih khusus dibandingkan dengan Pasal 378 KUHP dalam konteks kriminalisasi tindak pidana berbasis transaksi elektronik, dapat dikatakan bahwa Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 378 KUHP. Selain memiliki unsur-unsur ciri yang lebih khusus dalam konteks kriminalisasi tindak pidana berbasis transaksi elektronik.

Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 A Ayat (1) UU ITE. Dua pasal antara KUHP dan UU ITE terdapat perbedaan yaitu rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Namun, pada praktiknya penyidik dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Artinya, bila memang unsur-unsur tindak

pidananya terpenuhi, penyidik dapat menggunakan kedua pasal tersebut, maka sangatlah diuntungkan bagi pengguna media teknologi seperti internet ketika UU ITE di sahkan sebagai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Namun dengan adanya undang-undang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini maka memungkinkan dapat meminimalisir kejahatan lewat media-media elektronik maupun media online.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan setelah seminar proposal dan perbaikan proposal.

Tabel jadwal penelitian

No	Kegiatan	BULAN																												Keterangan				
		Juni 2024				Juli-Sept 2024				Oktober 2024				Nov-April 2024-2025				Mei 2025				Juni 2025				Juli 2025								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																													
2	Penulisan dan Bimbingan Proposal					■	■	■	■																									
3	Seminar Proposal									■	■	■	■																					
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■																	
5	Seminar Hasil																	■	■	■	■													
6	Pengajuan Berkas Sidang																					■	■	■	■									
7	Sidang																									■	■	■	■					

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat atau daerah yang ditentukan dan dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan, untuk menemukan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Lokasi penelitian terhadap masalah hukum, ada yang sifatnya terbatas dan juga ada yang sifatnya umum terhadap masyarakat.

Tempat Penelitian dilakukan di Polda Sumut, Jalan Sisingamangaraja KM 10,5

No. 60, Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, 20148.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum pokok dengan cara mengkaji teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan-peraturan, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memperoleh pemahaman, mengembangkan teori-teori dan menguraikannya secara kompleks. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar-gambar, bukan angka-angka.⁵² Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵³ Penelitian deskriptif secara umum merupakan suatu kegiatan penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau mencoba

⁵² Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 51.

⁵³ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3.

melihat suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.⁵⁴

3.2.2 Jenis Data

Secara umum dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dengan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut bahan hukum primer (atau data pokok), sedangkan data yang diperoleh dari bahan pustaka biasa disebut data sekunder.⁵⁵ Data yang dimaksud dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang meliputi dokumen resmi, buku pustaka, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel, dan dokumen yang berkaitan dengan bahan penelitian. Bahan hukum primer, yaitu semua bahan/material hukum yang mempunyai kedudukan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan atau material yang berhubungan dan menjelaskan permasalahan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan pustaka yang terkait. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 12

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan perundang-undangan dan juga bahan-bahan kuliah tentang persaingan usaha tidak seimbang.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan cara terjun ke lapangan, dalam hal ini penulis secara langsung melakukan penelitian di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan mengambil suatu kasus yang berhubungan dengan judul.

3.2.4 Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh akan digunakan metode analisis normatif yaitu suatu cara penafsiran dan pembahasan hasil penelitian berdasarkan pemahaman hukum, norma hukum, teori dan doktrin hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (fakta hukum) yang dijadikan premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh suatu simpulan mengenai permasalahan tersebut.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diulas diatas, maka dapat ditarik suatu simpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara terkait modus penipuan daring melalui media WhatsApp sangat beragam kasus yang terjadi. Bentuk penipuan di masyarakat dipengaruhi oleh media sosial, pesatnya teknologi saat ini, memudahkan masyarakat dalam mengakses segala sesuatu secara daring. Minimnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan media sosial mengakibatkan mudahnya kepercayaan terhadap kejahatan dunia maya. Salah satunya adalah penipuan daring yang terjadi di masyarakat. Kebijakan Penal dalam Tindak Pidana Penipuan Daring sendiri telah diatur secara tegas dalam peraturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kebijakan Non Penal sendiri belum banyak dilakukan tindakan oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri. Harus ada kesadaran dan kehati-hatian dalam menggunakan teknologi super canggih serta faktor pendukung dari pemerintah yaitu penyuluhan kepada masyarakat agar dapat mengurangi tindak pidana yang terjadi di Media Sosial.

2. Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara terkait Penyelidikan Kasus Penipuan Daring Melalui Media Sosial WhatsApp secara hukum masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian yaitu diawali dengan melakukan proses penyidikan setelah menerima laporan. Kepolisian Daerah Sumatera Utara menerima laporan dari masyarakat sekitar 70 kasus pada tahun 2024 terkait penipuan dari Media Sosial. Banyaknya laporan dari masyarakat membuat kepolisian harus bekerja ekstra keras, ditambah banyaknya pelaku yang tidak diketahui keberadaannya. Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, Kepolisian Daerah Sumatera Utara kesulitan dalam melakukan upaya pencarian pelaku penipuan daring di Media Sosial. Hal tersebut harus menjadi perhatian khusus di Kepolisian Republik Indonesia. Menurut penulis, tesis ini menganalisis sejauh mana penegakan hukum terkait UU ITE efektif dalam menerima hukuman dan sanksi penipuan daring, meninjau kemungkinan hukuman yang dapat diterapkan kepada pelaku penipuan daring, termasuk denda dan hukuman pidana.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang hendak disampaikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kecanggihan teknologi masa kini membuat masyarakat harus bijak dalam menyikapi modus operandi yang ada di internet khususnya media sosial. Hal ini dikarenakan seiring dengan perkembangan zaman yang dapat dilihat dari perkembangan dan kemajuan teknologi serta informasi yang semakin memudahkan para pelaku untuk melakukan tindak pidana. Kebijaksanaan masyarakat dalam hal ini menggunakan media sosial akan membuat orang sulit untuk melakukan penipuan untuk menjalankan modus penipuannya. Sudah seharusnya Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih maju dalam hal kecanggihan teknologi masa kini dengan membuat regulasi yang konkrit mengenai modus penipuan di media sosial. Sudah seharusnya pemerintah bekerja sama dengan negara lain untuk meningkatkan kemajuan teknologi dalam memberantas Cyber Crime yang terjadi di Indonesia khususnya Penipuan Online di Media Sosial. Masyarakat juga harus membaca dengan teliti agar tidak mudah tertipu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab di Media Sosial.
2. Terkhusus kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia agar lebih tegas lagi dalam menjalankan proses penanganan guna mengungkap tindak pidana bisnis elektronik, baik secara preventif maupun responsif, dengan didukung dengan pemberdayaan sumber daya manusia dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan khusus dalam bidang *cyber science* yang didukung dengan sarana prasarana yang mumpuni berupa teknologi sehingga dapat menangani kasus

kejahatan dunia maya. Diharapkan sumber daya kepolisian, baik berupa penambahan anggaran maupun peningkatan kualitas atau penambahan sumber daya manusia mutlak diperlukan. Selain itu perlu adanya sinergitas antara kepolisian dengan masyarakat, khususnya dalam melakukan sosialisasi bahaya penipuan yang dilakukan secara daring.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi, C., & Hermawan, D. (2013). *E-Business & E-Commerce*. Yogyakarta: Andi.
- Arief, B. N. (2006). *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Chazawi, A. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana 3*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ilyas, A. (2005). *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & Pukap-Indonesia.
- Danim, S. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Edmon, M. (2005). *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Faisal, S. H. (2010). *Menerobos Positivisme Hukum (No. 159)*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Hamzah, A. (1993). *Sistem Pidana Indonesia*. Jakarta. PT Pradya Paramita.
- Hamzah, A. (2010). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mansur, D. M. A., & Dikdik, M. Elisatris Gultom. (2005). *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Maskun, S. H. (2017). *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet (Vol. 1)*. Bandung: Keni Media.
- Moleong, J, Lexy. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Raharjo, A. (2002). *Cybercrime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramli, A. M. (2010). *Cyber Law Dan Haki: Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Reflika Aditama.

- Sarwono, J., & Prihartono, K. (2012). *Perdagangan Online: Cara Bisnis Di Internet*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sitompul, J. (2012). *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: PT Tatanusa.
- Soekanto, S. (1989). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2011). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono., Mamudji, Sri. (2011). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sofyan, A. M., SH, M., & Nur Azisa, S. H. (2023). *Hukum Pidana Indonesia*. Makassar: Prenada Media.
- Sugandhi, R. (1980). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sugandhi, R. (1980). *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Suhariyanto, B. (2013). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suparni, N. (2009). *Cyberspace: Problematika & Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suseno, S. (2012). *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: Refika Aditama.
- Wahid, A. (2002). *Kriminologi Dan Kejahatan Kontemporer*. Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma.
- Wahid, A. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Jurnal/Karya Ilmiah

Andhini, A. S. D., & Arifin, R. (2019). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).

Butar-Butar, M. E. L., Jaya, N. S. P., & Baskoro, B. D. (2016). Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Online Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-14.

Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia. *Publiciana*, 9(1), 140-157.

Fuady, M. E. (2005). "Cybercrime": Fenomena Kejahatan melalui Internet di Indonesia. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 6(2), 255-264.

Syam, I., Sahari, A., & Zulyadi, R. (2023). Analisis Hukum Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Untuk Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Bener Meriah). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(2), 100-111.

Khasanah, N., & Sutabri, T. (2023). Analisis Kejahatan Cybercrime Pada Peretasan Dan Penyadapan Aplikasi Whatsapp. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 1(2), 44-55.

Koten, F. P. N., Jufriansah, A., & Hikmatiar, H. (2022). Analisis Penggunaan Aplikasi Whatsapp Sebagai Media Informasi Dalam Pembelajaran: Literature review. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, 14(1), 72-84.

Mukhlis, R. (2012). Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 203-204.

Mulyadi, M., Nurdin, A. A., Anjani, A. A., Alamsyah, F. D., Sifana, F., Yudistio, M. A., & Rabbani, R. A. A. (2024). Analisis Penipuan Online Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Kriminologi. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 74-82.

Permatasari, N. (2019). Penegakkan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Online Yang Merugikan Nasabah Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tanah Grogot Di Kabupaten Paser. *Lex Suprema Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).

- Prasetyo, P., & Zuhdy, M. (2020). Penegakan Hukum oleh Aparat Penyidik Cyber Crime dalam Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) di Wilayah Hukum Polda DIY. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(2), 79-88.
- Priyana, P., Baluqia, S. H., & Darmawan, W. (2021). Alat Bukti Informasi Elektronik Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(1), 183-198.
- Saleh, G., & Pitriani, R. (2018). Pengaruh Media Sosial Instagram Dan Whatsapp Terhadap Pembentukan Budaya “Alone Together”. *Jurnal Komunikasi*, 10(2), 103-114.
- Sari, N. W. (2018). Kejahatan Cyber Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 5(2), 577-593.
- Sumenge, M. (2013). Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online. *Lex Crimen*, 2(4).
- Utami, S. D., Carudin, C., & Ridha, A. A. (2021). Analisis Live Forensic Pada Whatsapp Web Untuk Pembuktian Kasus Penipuan Transaksi Elektronik. *Cyber Security Dan Forensik Digital*, 4(1), 24-32.
- Frensh, W., & Zulyadi, R. (2023). Kebijakan Non Penal Dalam Upaya Penanggulangan Perundungan Di Ruang Siber. *Journal Justiciabelen (JJ)*, 3(02), 70-79.

D. WEBSITE

- Oktavira, B. A. (2022). Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku. *Hukum Online.com*. Diakses 12 Oktober 2024 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-penipuan-online-1t4f0db1bf87ed3/>

LAMPIRAN

	UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM	
Kampus I	: Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223	
Kampus II	: Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122	
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id		
<hr/>		
Nomor	: 110/FH/01.10/II/2025	17 Januari 2025
Lampiran	: ---	
Hal	: Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara	
Kepada Yth : Kepala Direktur Reserse Cyber Polda Sumatera Utara		
di-		
Tempat		
Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :		
Nama	: Imanuel Putra Mandiri Tarigan	
N I M	: 1984000052	
Fakultas	: Hukum	
Bidang	: Hukum Kepidanaan	
Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Direktur Reserse Cyber Polda Sumatera Utara, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul " <i>Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Social Whatsapp (Cyber Crime) Ditinjau dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016</i> ".		
Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.		
Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.		
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.		
<p>An. Dekan, Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik</p>   Dr. Rafiqi S.H., M.M., M.Kn		

Surat Permohonan Pengambilan Dara/Riset dan Wawancara
di Reserse Cyber Polda Sumut

82



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATRA UTARA
DIREKTORAT RESERSE SIBER
Jalan Sisingamangaraja KM 10,5 No. 60 Medan 20148

Medan, 18 Februari 2025

Nomor : B/ 05 /III/RES.2.5/2025/Ditressiber
Klasifikasi: Biasa
Lampiran : -
Hal : pelaksanaan riset dan wawancara

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS
MEDAN

di

Medan

1. Rujukan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor: 110/FH/01/10/II/2025, tanggal 17 Januari 2025, tentang Permohonan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan bahwa mahasiswa atas nama Imanuel Putra Mandiri Tarigan telah selesai melaksanakan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara pada Unit 2 Subdit 1 Ditressiber Polda Sumut pada tanggal 12 Februari 2025 dengan baik guna mendukung tugas penyelesaian skripsi yang berangkutan dengan judul "Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan Online melalui Media Sosial WhatsApp Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik".
3. Demikian untuk menjadi maklum.

DIREKTUR RESERSE SIBER POLDA SUMUT

DIREKTUR
DONI SATRYA SEMBIRING, S.H., S.I.K., M.Si
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78051185

Tembusan :

1. Kapolda Sumut.
2. Inwasda Polda Sumut.
3. Kabidpropam Polda Sumut.

Surat Keterangan telah Melaksanakan Wawancara di Reserse Cyber Polda Sumut



Foto Wawancara Bersama Ibu Aipda Dian Novita Ba Unit 2 Subdit 1 Ditressiber

